



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Pelayanan Pasien Covid-19 Pada Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk atau Kartu Keluarga
2. Surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan, hasil pemeriksaan penunjang (pasien rujukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

	STANDAR PELAYANAN PASIEEN COVID 19 PADA INSTALASI GAWAT DARURAT
A. PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu tanda penduduk atau Kartu Keluarga2. Surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan, hasil pemeriksaan penunjang (pasien rujukan)
B. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan skrinning sesuai dengan pedoman Covid 192. Hasil skrinning yang tidak mengarah covid-19 mengikuti prosedur pelayanan di triase umum3. Hasil skrinning yang menunjukkan indikasi terhadap Covid 19 diberikan edukasi untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan protocol covid-19 dan di tempatkan di isolasi IGD4. Petugas melengkapi pemeriksaan penunjang seperti Foto Thorax dan Laboratoirum untuk selanjutnya di konsulkan ke DPJP5. DPJP menetapkan Kriteria pasien sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) atau non PDP6. Petugas IGD melakukan transfer pasien dari Isolasi IGD menuju Ruang Isolasi Rawat Inap7. Bila ada pasien PDP yang meninggal akan di lakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan swab Post Mortem, jika hasil positif Covid 19, maka penanganan jenazah dilakukan sesuai dengan protokol penanganan jenazah pasien Covid 19
C. WAKTU	Dari Pasien berkunjung IGD sampai di transfer ke rawat inap atau forensic
D. BIAYA PELAYANAN	Dana Subsidi Pemerintah
E. PRODUK LAYANAN	Pelayanan pasien Covid 19 di IGD
F. PENGADUAN	Petugas : Loker Pengaduan SMS Center : 087878283848

1. Petugas melakukan skrinning sesuai dengan pedoman Covid 19
2. Hasil skrinning yang tidak mengarah covid-19 mengikuti prosedur pelayanan di triase umum
3. Hasil skrinning yang menunjukkan indikasi terhadap Covid 19 diberikan edukasi untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan protocol covid-19 dan di tempatkan di isolasi IGD
4. Petugas melengkapi pemeriksaan penunjang seperti Foto Thorax dan Laboratoirum untuk selanjutnya di konsulkan ke DPJP
5. DPJP menetapkan Kriteria pasien sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) atau non PDP
6. Petugas IGD melakukan transfer pasien dari Isolasi IGD menuju Ruang Isolasi Rawat Inap
7. Bila ada pasien PDP yang meninggal akan di lakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan swab Post Mortem, jika hasil positif Covid 19, maka penanganan jenazah dilakukan sesuai dengan protokol penanganan jenazah pasien Covid 19



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

JALAN PRABU RANGKASARI DASAN CERMEN MATARAM 83232 03707502424

www.rsud.ntbprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dari Pasien berkunjung IGD sampai di transfer ke rawat inap atau forensic.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dana Subsidi Pemerintah

Produk Pelayanan

1. Pelayananan pasien Covid-19 di IGD

Pengaduan Layanan